



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER II- 09
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : PUT/ 06 /K/PM.II- 09/AD/I/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PEPEN SUHARNA**
Pangkat / Nrp : Kopka / 3900123260470.
Jabatan : Ta Kiban.
Kesatuan : Yon Zipur 3 Yuda Wiyoga.
Tempat dan tgl lahir : Sumedang, 10 Juli 1970.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yon Zipur 3 Dayeuh Kolot
Kab.Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari dan Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/237/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : 218//K/AD/II-09/XII/2008 tanggal 28 Desember 2008.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/218/K/AD/II- 09/XII/2008 tanggal

28 Desember 2008 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan ringan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 352 ayat (1) KUHP.

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang-barang :

- 1 (satu) buah helm warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bertuliskan Polisi dalam keadaan rusak.

- 1 (satu) buah kunci roda.

Untuk ditentukan statusnya.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah sakit Bhayangkara Sartika Asih Nomor : 130/VII/2008 Dokpol tanggal 10 Juli 2008 atas nama Briptu Muhammad Sanusi Ruslan.

- 1 (satu) lembar foto bergambar barang bukti. Tetap dilekatkan dalam berkas.

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di-bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di terminal Tegalega Bandung tepatnya didepan pintu masuk sebelah barat lapangan Tegalega Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan“

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata PK di Kodam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Zipur- 3/YW Dam III/Slw dengan pangkat Kopka Nrp.3900123260470
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 sekira pukul 16.30 wib di Jl.Pungkur Dewi Sartika Bandung Briptu Muhammad Sanusi Ruslan (Saksi- 1) sedang bertugas mengatur arus lalu lintas, sekira pukul 17.00 wib Saksi- 1 melihat ada kendaraan Angkot jurusan Dayeuh Kolot Kebon Kelapa Nopol D 1909 ZP yang dikemudikan oleh Terdakwa keluar jalur Trayek dan menurunkan penumpang ditengah jalan Pungkur Bandung sehingga menyebabkan arus lalu lintas macet, kemudian Saksi- 1 menghampiri Terdakwa sambil memberi hormat dan meminta Terdakwa supaya menurunkan penumpangnya di depan Bank BCA Dewi Sartika Bandung, supaya tidak menghambat arus lalu lintas, tetapi Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraunya malah membentak Saksi- 1 dengan perkataan "nanti dulu" sambil mata Terdakwa melotot kepada Saksi- 1, Saksi- 1 menjawab "bapak tidak perlu membentak walaupun saya tahu bapak anggota Zipur, lebih baik pindahkan mobilnya kedepan", mendengar perkataan Saksi- 1 tersebut Terdakwa marah dan berkata "kamu mau diselesaikan dimana?", Saksi- 1 menjawab "disini tidak enak kalau kelihatan ribut, lebih baik ke tegalega saja", selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai Angkot dan Saksi- 1 mengendarai sepeda motor dinas Noreg 312059- VIII menuju ke lapangan Tegalega Bandung.

3. Bahwa sesampainya di terminal Tega lega Bandung tepatnya di depan pintu masuk sebelah barat lapangan Tegalega Bandung sepeda motor Saksi- 1 menyalip dan berhenti didepan kendaraan Angkot yang dikemudikan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghentikan kendaraan dan turun begitu juga dengan Saksi- 1 turun dari sepeda motor dinas langsung menghampiri Terdakwa dan mengajak masuk kedalam taman Tegalega Bandung tetapi Terdakwa tidak mau sehingga Terdakwa dan Saksi- 1 adu mulut, karena Terdakwa tidak bisa menahan emosi, kemudian Terdakwa memukul Saksi- 1 menggunakan tangan kosong mengenai muka sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi- 1 jatuh kebelakang dan mengenai kaca fiber sepeda motor dinas Noreg 312059- VIII hingga kaca fiber pecah.
4. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kunci roda dari kendaraan Angkot lalu Terdakwa memukul kepala Saksi- 1 dari arah belakang dengan menggunakan kunci roda dan mengenai helm yang digunakan Saksi- 1, kemudian memukul ke arah wajah dan pipi sebelah kiri Saksi- 1 beberapa kali dengan menggunakan kunci roda lalu Saksi- 1 berusaha menahan tangan Terdakwa yang memegang kunci roda sehingga terjadi saling dorong dan Saksi- 1 terdorong ke arah belakang mengenai kaca gerobak pedagang gorengan milik Sdr.Encang Rusmana (Saksi- 3) hingga kaca gerobak pecah.
5. Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Patroli dari Polwiltabes bernama Briptu Asep Ana (saksi- 2) berusaha meleraikan dan memerintahkan Terdakwa untuk menjatuhkan kunci roda tetapi tidak dihiraukan, kemudian datang 2 (dua) orang anggota Koramil bernama Bapak Dawas dan Bapak Sunardi berusaha menenangkan keadaan, setelah tenang Terdakwa dan Saksi- 1 di bawa ke lapangan Parkir barat Tegalega Bandung, kemudian datang anggota anggota Polantas Polwiltabes Bandung bernama Aiptu Wawan memerintahkan Saksi- 1 untuk kembali ke Mako Polsekta Regol sambil membawa barang bukti kendaraan angkot, kunci roda, pecahan helm dan fiber sepeda motor, tidak lama kemudian datang anggota Polisi Militer ke Polsekta Regol untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi- 1.
6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi- 1 mengalami=l kekerasan tumpul pada pipi samping kiri yang menyebabkan memar dan nyeri tekan pada daerah tersebut, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Nomor : R/130/VII/2008/Dok.Pol tertanggal 10 Juli 2008 yang ditandatangani oleh dr.Meinar Ferryani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di-bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di terminal Tegalega Bandung tepatnya didepan pintu masuk sebelah barat lapangan Tegalega Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan yang tidak menimbulkan atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1190 melalui pendidikan Secata PK di Kodam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Zipur- 3/YW Dam III/Slw dengan pangkat Kopka Nrp.3900123260470
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 sekira pukul 16.30 wib di Jl.Pungkur Dewi Sartika Bandung Briptu Muhammad Sanusi Ruslan (Saksi- 1) sedang bertugas mengatur arus lalu lintas, sekira pukul 17.00 wib Saksi- 1 melihat ada kendaraan Angkot jurusan Dayeuh Kolot Kebon Kelapa Nopol D 1909 ZP yang dikemudikan oleh Terdakwa keluar jalur Trayek dan menurunkan penumpang ditengah jalan Pungkur Bandung sehingga menyebabkan arus lalu lintas macet, kemudian Saksi- 1 menghampiri Terdakwa sambil memberi hormat dan meminta Terdakwa supaya menurunkan penumpangnya di depan Bank BCA Dewi Sartika Bandung, supaya tidak menghambat arus lalu lintas, tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya malah membentak Saksi- 1 dengan perkataan “nanti dulu” sambil mata Terdakwa melotot kepada Saksi- 1, Saksi- 1 menjawab “bapak tidak perlu membentak walaupun saya tahu bapak anggota Zipur, lebih baik pindahkan mobilnya kedepan”, mendengar perkataan Saksi- 1 tersebut Terdakwa marah dan berkata “kamu mau diselesaikan dimana?”, Saksi- 1 menjawab “disini tidak enak kalau kelihatan ribut, lebih baik ke tegalega saja”, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai Angkot dan Saksi- 1 mengendarai sepeda motor dinas Noreg 312059- VIII menuju ke lapangan Tegalega Bandung.
3. Bahwa sesampainya diterminal Tega lega Bandung tepatnya di depan pintu masuk sebelah barat lapangan Tegalega Bandung sepeda motor Saksi- 1 menyalip dan berhenti didepan kendaraan Angkot yang dikemudikan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghentikan kendaraan dan turun begitu juga dengan Saksi- 1 turun dari sepeda motor dinas langsung menghampiri Terdakwa dan mengajak masuk kedalam taman Tegalega Bandung tetapi Terdakwa tidak mau sehingga Terdakwa dan Saksi- 1 adu mulut, karena Terdakwa tidak bisa menahan emosi, kemudian Terdakwa memukul Saksi- 1 menggunakan tangan kosong mengenai muka sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi- 1 jatuh kebelakang dan mengenai kaca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fiber, sepeda motor dinas Noreg 312059-VIII hingga kaca fiber pecah.

4. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kunci roda dari kendaraan Angkot lalu Terdakwa memukul kepala Saksi- 1 dari arah belakang dengan menggunakan kunci roda dan mengenai helm yang digunakan Saksi- 1, kemudian memukul ke arah wajah dan pipi sebelah kiri Saksi- 1 beberapa kali dengan menggunakan kunci roda lalu Saksi- 1 berusaha menahan tangan Terdakwa yang memegang kunci roda sehingga terjadi saling dorong dan Saksi- 1 terdorong ke arah belakang mengenai kaca gerobak pedagang gorengan milik Sdr.Encang Rusmana (Saksi- 3) hingga kaca gerobak pecah.
5. Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Patroli dari Polwiltabes bernama Briptu Asep Ana (saksi- 2) berusaha meleraikan dan memerintahkan Terdakwa untuk menjatuhkan kunci roda tetapi tidak dihiraukan, kemudian datang 2 (dua) orang anggota Koramil bernama Bapak Dawas dan Bapak Sunardi berusaha menenangkan keadaan, setelah tenang Terdakwa dan Saksi- 1 di bawa ke lapangan Parkir barat Tegalega Bandung, kemudian datang anggota anggota Polantas Polwiltabes Bandung bernama Aiptu Wawan memerintahkan Saksi- 1 untuk kembali ke Mako Polsekta Regol sambil membawa barang bukti kendaraan angkot, kunci roda, pecahan helm dan fiber sepeda motor, tidak lama kemudian datang anggota Polosi Militer ke Polsekta Regol untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi- 1.
6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi- 1 mengalami=l kekerasan tumpul pada pipi samping kiri yang menyebabkan memar dan nyeri tekan pada daerah tersebut, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Nomor : R/130/VII/2008/Dok.Pol tertanggal 10 Juli 2008 yang ditandatangani oleh dr.Meinar Ferryani.namun luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana se

bagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal :

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsidiar : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : ASEP ANA ; Pangkat/Nrp :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Briptu/81090543 ; Jabatan : Ba Sat Samapta ; Kesatuan :
Polwiltabes Bandung ; Tempat dan tanggal lahir :
Bandung, 5 September 1981 ; Kewarganegaraan :
Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Kp. Ciodeng Rt.02 Rw.03 Kel. Andir Kec.
Balaendah Bandung (Sekarang Asrama Polisi Tega Lega Blok
E No.4 Bandung).

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 juli 2008 sekira pukul 17.00 wib di jln Otista Bandung depan terminal Tegalega Bandung Terdakwa melakukan pemukulan Terhadap Briptu Muhammad Sanusi Ruslan, Saksi melihat Terdakwa membawa kunci Roda mobil Angkot yang di pegang Terdakwa sebelah kiri, kemudian Saksi berusaha meleraikan dan berusaha mengambil kunci roda dari tangan Terdakwa namun tidak berhasil.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadi pertengkaran dan saling dorong antara Terdakwa dengan Briptu Muhammad Sanusi Ruslan namun menurut keterangan dari orang-orang yang berada disekitar tempat tersebut pada saat kendaraan angkot Nopol D 1909 ZP yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti untuk mencari penumpang di jln Otista tepatnya di terminal Tegalega Bandung karena arus lalu lintas macet Briptu Muhammad Sanusi Ruslan yang pada saat itu sedang bertugas menyuruh Terdakwa untuk mengajukan kendaraan Angkotnya, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan malah turun dari kendaraan sambil membawa kunci roda dan memukulnya ke kepala Saksi- 1 sehingga mengenai helm yang digunakan Briptu Muhammad Sanusi Ruslan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Briptu Muhammad Sanusi Ruslan karena pada saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas Patroli rutin di wilayah polwiltabes Bandung.
5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Briptu Muhammad Sanusi Ruslan mengalami luka memar dibagian pipi sebelah kiri.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : MUHAMAD TOHA ; Pekerjaan : Security SPA (Sauna Pijat Air) ; Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 10 Oktober 1963 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Leuwipanjang Gang Bakti III No.41 Rt.06 Rw.07 Kel. Situ Saeur Kec. Bojong Loa Kidul Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 pada saat Saksi sedang tugas jaga di SPA (Sauna Pijat Air) di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Otista Bandung tepatnya disamping terminal Tegalega Bandung Saksi melihat seorang petugas polisi yaitu Briptu Muhammad Sanusi Ruslan sedang mengendarai sepeda motor dinas Polisi Nopol tidak tahu, kemudian datang kendaraan Angkot Nopol D 1909 ZP yang dikemudikan oleh Terdakwa dan berhenti di Jl.Otista Bandung tepatnya disamping terminal Tegalega Bandung, lalu Briptu Muhammad Sanusi Ruslan mendekati Terdakwa, setelah itu Terdakwa turun dari Angkot sambil membawa kunci roda dan bertanya kepada Briptu Muhammad Sanusi Ruslan tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang ditanyakan Terdakwa.

3. Bahwa kemudian terjadi pertengkaran dan saling dorong mendorong antara Terdakwa dengan Briptu Muhammad Sanusi Ruslan lalu Terdakwa memukul Briptu Muhammad Sanusi Ruslan menggunakan kunci roda mengenai kepala bagian belakang dan mengenai wajah, sebanyak 3 (tiga) kali sehingga terjadi saling dorong dan Briptu Muhammad Sanusi Ruslan terdorong dan jatuh menimpa gerobak gorengan sehingga kaca gerobak pecah melihat kejadian tersebut Saksi berusaha meleraikan dan tidak lama kemudian datang dua orang petugas Samapta Polwiltabes Bandung yg tidak Saksi ketahui namanya, setelah itu Saksi kembali ke tempat kerja karena masalahnya sudah ditangani oleh petugas Polisi.
4. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Briptu Muhammad Sanusi Ruslan mengalami luka dibagian pelipis dibawah mata sebelah kiri.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : ENCENG RUSMANA ; Pekerjaan : Wirawasta ; Tempat dan tanggal lahir : Ciamis, 1 Juli 1979 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln.Peta Gang Muhammadiyah Rt.05.Rw.03 Kel.Pelindung Hewan Kec.Astana Anyar Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tedakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 pada saat Saksi sedang berjualan tahu goreng di Jln.Otista Bandung disamping terminal Tegalega Bandung Saksi melihat seorang petugas Polisi yaitu Briptu Muhamad Sanusi Ruslan (saksi- 1) sedang mengndarai sepeda motor dinas Polisi Nopol tidak tahu melintas di Jln Otista Bandung didepan terminal tegallega Bandung, kemudian Briptu Muhammad Sanusi Ruslan menghampiri Terdakwa dan entah bagaimana kejadiannya Saksi melihat Terdakwa dan Briptu Muhammad Sanusi Ruslan bertengkar dan saling dorong sehingga Tedakwa maupun Briptu Muhammad Sanusi Ruslan terjatuh mengenai gerobak tahu goreng milik Saksi yang mengakibatkan kaca gerobak pecah.
3. Bahwa pada saat Terdakwa dan Briptu Muhammad Sanusi Ruslan saling dorong dileraikan oleh satpam Panti Pijat bernama Sdr.Muhamad Toha, tidal lama kemudian datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2 (dua) orang petugas Samapta Polwiltabes Bandung yang saksi tidak tahu namanya berusaha untuk meleraikan.

4. Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan kearah kepala dan mengenai helm yang sedang digunakan Briptu Muhammad Sanusi Ruslan sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi tidak melihat alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Briptu Muhammad Sanusi Ruslan karena pada saat itu Saksi sedang menggoreng tahu dan melayani pembeli.
5. Bahwa karena kaca gerobak milik Saksi pecah, Saksi dibegi ganti rugi oleh Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi tidak melihat Briptu Muhammad Sanusi Ruslan mengalami luka dibagian kepala.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : MUHAMAD SANUSI RUSLAN ; Pangkat/Nrp : Briptu/83080269 ; Jabatan : Ba Satlantas Polsekta Regol (sekarang. ADC Kapolres Bandung Tengah) ; Kesatuan : Polresta Bandung Tengah ; Tempat dan tanggal lahir : Majalengka, 26 Agustus 1983 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln. Cibeuying Kolot No. 26 Er.03 Rw.21 Kel, Sadang Serang Kec. Coblong Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 sekira pukul 16.30 Wib di Jln. Pungkur Dwi Sartika Bandung pada saat Saksi sedang bertugas mengatur lalu Lintas menggunakan sepeda motor dinas Nopol 312059-VIII diparkir diperempatan, sekira pukul 17.00 wib Saksi Saksi melihat ada kendaraan angkot jurusan kebun kelapa-Dayueh Kolot Nopol D 1909 ZP dikemudikan oleh Terdakwa keluar jalur Trayek dan menurunkan penumpang di gengah jalan pungkur Bandung, kemudian Saksi menghampiri sambil :memberikan hormat meminta kepada Terdakwa untuk menurunkan penumpangnya didepan Bank BCA Dewi sartika Bandung, agar tidak menghambat lalu Lintas tetapi Terdakwa tidak menanggapi malah membentak Saksi dengan perkataan ' nanti dulu sambil melotot ke saya", kemudian Saksi menjawab "bapak tidak perlu membentak walaupun saya tahu bapak anggota Zipur, lebih baik pindahkan mobilnya ke depan", lalu Terdakwa berkata lagi 'kamu mau diselesaikan dimana?" di jawab oleh Saksi "disini tidak enak kelihatan ribut lebih baik ke tegalega saja", selanjutnya Terdakwa dan Saksi pergi ketegalega Bandung, kemudian Saksi memarkir motor sebelah kiri kendaraan angkot yang dikemudikan Terdakwa.
3. Bahwa sebelum Saksi menstandarkan sepeda motor dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa memukul kepala bagian belakang mengenai helm Saksi, kemudian Saksi menengok kebelakang dan melihat Terdakwa membawa kunci roda lalu Terdakwa memukul Saksi menggunakan kunci roda beberapa kali mengenai kepala, wajah dan kaca helm, Saksi berusaha menangkis pukulan Terdakwa sambil berupaya menstandarkan sepeda motor, pada saat Saksi sedang menstandarkan sepeda motor Terdakwa memukul tebang fiber kendaraan dinas Saksi sambil memegang selempang putih milik Saksi selanjutnya Terdakwa memukul Saksi mengenai pipi sebelah kiri kemudian Saksi berusaha menahan tangan Terdakwa yang sedang memegang kunci roda dan terjadi saling dorong, Saksi terdorong kebelakang dan jatuh mengenai kaca grobak pedagang gorengan milik Sdr. Enceng Rusmana hingga kaca grobak pecah.

4. Bahwa tidak lama kemudian datang anggota patroli dari Polwiltabes Bandung berusaha meleraikan dan memerintahkan Terdakwa menjatuhkan kunci roda tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa, tidak lama kemudian datang anggota koramil yang bernama bapak Dawas dan Bapak sunardi berusaha menenangkan keadaan, lalu Saksi dan Terdakwa dibawa ke kelapangan parkir Barat Tegalega Bandung setelah itu datang anggota lalu Lintas Polwiltabes Aiptu Wawan kemudian memerintahkan Saksi kembali ke Mako Polsekta Regol sambil membawa seluruh barang bukti berupa kendaraan angkot, kunci roda, pecahan helm dan Fiber sepeda motor, sesampainya di Polsekta Regol Saksi diperintahkan pimpinan untuk berobat dan melakukan pisum ke Rumah Sakit Sartika Asih dengan diantar oleh anggota Reserse dan patroli menggunakan kendaraan Dinas.
5. Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Polisi Militer ke Polsek Regol untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Terdakwa.
6. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami kepala merasa pusing, Sakit didaerah wajah dan sekitar mata sebelah kiri tetapi Saksi masih bisa melakukan tugas sehari-hari sebagai Polisi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1190 melalui pendidikan Secata PK di Kodam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Zipur- 3/YW Dam III/Slw dengan pangkat Kopka Nrp.3900123260470
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 juli 2008 sekira pukul 17.00 Wib di Terminal kebun Kalapa Bandung Pada Saat Terdakwa sedang menurunkan penumpang dari Kendaraan angkot Nopol D 1909 ZP jurusan Deyukolot-Kebun Kelapa, tiba-tiba Terdakwa ditegur oleh Polisi Lalu Lintas Bernama Briptu Muhamad Sanusi Ruslan (Saksi- 1) dengan perkataan "hei kamu maju, saya juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahu, kamu juga anggota Zipur- 3" kemudian Terdakwa menjawab hanti dulu pak,saya sedang menurunkan penumpang",setelah penumpang turun semua dari kendaraan angkot selanjutnya Saksi- 1 mengajak t ke Tegalega Bandung.

3. Bahwa kemudian Terdakwa menuju keterminal tegalega Bandung, setelah tiba di depan pintu masuk sebelah barat lapangan Tegalega Bandung Saksi- 1 menyalip kendaraan angkot yang dikemudikan oleh Terdakwa dan berhenti di depan kendaraan angkot, selanjutnya Terdakwa turun dari kendaraan dan Saksi- 1 juga turun dari sepeda motornya serta langsung menghampiri Terdakwa, Saksi- 1 mengajak Terdakwa masuk ke tempat Tegalega Bandung tetapi Terdakwa tidak mau dan terjadi adu mulut sehingga Terdakwa tidak dapat menahan emosi, kemudian Terdakwa memukul Saksi- 1 menggunakan tangan kosong kearah muka dan mendorongnya sehingga Saksi- 1 jatuh kebelakang mengenai kaca fiber sepeda motor dinas hingga kaca fiber sepeda motor pecah,kemudian Saksi- 1 membalas memukul Terdakwa tetapi tidak kena.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kunci roda dari kendaraan angkot Nopol D 1909 ZP lalu dipukul kearah kepala Saksi- 1 dan mengenai helm yang digunakan Saksi- 1 sebanyak beberapa kali..
5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 mengalami pipi sebelah kanan dan sebelah kiri memar,helm dinas pecah dan kaca fiber sepeda motor dinas Polisi Noreng 31259- VIII pecah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa : Surat- surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah sakit Bhayangkara Sartika Asih Nomor : 130/VII/2008 DOKPOL tanggal 10 Juli 2008 atas nama Briptu Muhammad Sanusi Ruslan.
 - 1 (satu) lembar foto bergambar barang bukti.
 Barang- barang :

- 1 (satu) buah helm warna putih bertuliskan Polisi dalam keadaan rusak.
 - 1 (satu) buah kunci roda.
 Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata PK di Kodam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Zipur- 3/YW Dam III/Slw dengan pangkat Kopka Nrp.3900123260470
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 sekira pukul 16.30 wib di Jl.Pungkur Dewi Sartika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Briptu Muhammad Sanusi Ruslan (Saksi- 1) sedang bertugas mengatur arus lalu lintas, sekira pukul 17.00 wib Saksi- 1 melihat ada kendaraan Angkot jurusan Dayeuh Kolot Kebon Kelapa Nopol D 1909 ZP yang dikemudikan oleh Terdakwa keluar jalur Trayek dan menurunkan penumpang ditengah jalan Pungkur Bandung sehingga menyebabkan arus lalu lintas macet, kemudian Saksi- 1 menghampiri Terdakwa sambil memberi hormat dan meminta Terdakwa supaya menurunkan penumpangnya di depan Bank BCA Dewi Sartika Bandung, supaya tidak menghambat arus lalu lintas, tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya malah membentak Saksi- 1 dengan perkataan "nanti dulu" sambil mata Terdakwa melotot kepada Saksi- 1, Saksi- 1 menjawab "bapak tidak perlu membentak walaupun saya tahu bapak anggota Zipur, lebih baik pindahkan mobilnya kedepan", mendengar perkataan Saksi- 1 tersebut Terdakwa marah dan berkata "kamu mau diselesaikan dimana?", Saksi- 1 menjawab "disini tidak enak kalau kelihatan ribut, lebih baik ke tegalega saja", selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai Angkot dan Saksi- 1 mengendarai sepeda motor dinas Noreg 312059-VIII menuju ke lapangan Tegalega Bandung.

3. Bahwa benar sesampainya diterminal Tega lega Bandung tepatnya di depan pintu masuk sebelah barat lapangan Tegalega Bandung sepeda motor Saksi- 1 menyalip dan berhenti didepan kendaraan Angkot yang dikemudikan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghentikan kendaraan dan turun begitu juga dengan Saksi- 1 turun dari sepeda motor dinas langsung menghampiri Terdakwa dan mengajak masuk kedalam taman Tegalega Bandung tetapi Terdakwa tidak mau sehingga Terdakwa dan Saksi- 1 adu mulut, karena Terdakwa tidak bisa menahan emosi, kemudian Terdakwa memukul Saksi- 1 menggunakan tangan kosong mengenai muka sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi- 1 jatuh kebelakang dan mengenai kaca fiber sepeda motor dinas Noreg 312059-VIII hingga kaca fiber pecah.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil kunci roda dari kendaraan Angkot lalu Terdakwa memukul kepala Saksi- 1 dari arah belakang dengan menggunakan kunci roda dan mengenai helm yang digunakan Saksi- 1, kemudian memukul ke arah wajah dan pipi sebelah kiri Saksi- 1 beberapa kali dengan menggunakan kunci roda lalu Saksi- 1 berusaha menahan tangan Terdakwa yang memegang kunci roda sehingga terjadi saling dorong dan Saksi- 1 terdorong ke arah belakang mengenai kaca gerobak pedagang gorengan milik Sdr.Encang Rusmana (Saksi- 3) hingga kaca gerobak pecah.
5. Bahwa benar tidak lama kemudian datang anggota Patroli dari Polwiltabes bernama Briptu Asep Ana (saksi- 2) berusaha meleraikan dan memerintahkan Terdakwa untuk menjatuhkan kunci roda tetapi tidak dihiraukan, kemudian datang 2 (dua) orang anggota Koramil bernama Bapak Dawas dan Bapak Sunardi berusaha menenangkan keadaan, setelah tenang Terdakwa dan Saksi- 1 di bawa ke lapangan Parkir barat Tegalega Bandung, kemudian datang anggota anggota Polantas Polwiltabes Bandung bernama Aiptu Wawan memerintahkan Saksi- 1 untuk kembali ke Mako Polsekta Regol sambil membawa barang bukti kendaraan angkot, kunci roda, pecahan helm dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiber, sepeda motor, tidak lama kemudian datang anggota Polisi Militer ke Polsekta Regol untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi- 1.

6. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi- 1 mengalami kekerasan tumpul pada pipi samping kiri yang menyebabkan memar dan nyeri tekan pada daerah tersebut, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Nomor : R/130/VII/2008/Dok.Pol tertanggal 10 Juli 2008 yang ditandatangani oleh dr.Meinar Ferryani.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara Primair dan Subsidiar, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Primair mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Dengan sengaja.
Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah Pepen Suharna seorang prajurit TNI AD berpangkat Kopda NRP. 39000123260470 bertugas di Zipur- 3.
2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinass aktif termasuk bagi Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jawabkan atas perbuatannya.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Sdak/218/K/AD/II- 09/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : “*Penganiayaan*”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu Barang siapa telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja.

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 sekira pukul 16.30 wib di Jl.Pungkur Dewi Sartika Bandung Briptu Muhammad Sanusi Ruslan (Saksi- 1) sedang bertugas mengatur arus lalu lintas, sekira pukul 17.00 wib Saksi- 1 melihat ada kendaraan Angkot jurusan Dayeuh Kolot Kebon Kelapa Nopol D 1909 ZP yang dikemudikan oleh Terdakwa keluar jalur Trayek dan menurunkan penumpang ditengah jalan Pungkur Bandung sehingga menyebabkan arus lalu lintas macet, kemudian Saksi- 1 menghampiri Terdakwa sambil memberi hormat dan meminta Terdakwa supaya menurunkan penumpangnya di depan Bank BCA Dewi Sartika Bandung, supaya tidak menghambat arus lalu lintas, tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya malah membentak Saksi- 1 dengan perkataan “nanti dulu” sambil mata Terdakwa melotot kepada Saksi- 1, Saksi- 1 menjawab “bapak tidak perlu membentak walaupun saya tahu bapak anggota Zipur, lebih baik pindahkan mobilnya kedepan”, mendengar perkataan Saksi- 1 tersebut Terdakwa marah dan berkata “kamu mau diselesaikan dimana?”, Saksi- 1 menjawab “disini tidak enak kalau kelihatan ribut, lebih baik ke tegalega saja”, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai Angkot dan Saksi- 1 mengendarai sepeda motor dinas Noreg 312059-VIII menuju ke lapangan Tegalega Bandung.
2. Bahwa benar sesampainya diterminal Tega lega Bandung tepatnya di depan pintu masuk sebelah barat lapangan Tegalega Bandung sepeda motor Saksi- 1 menyalip dan berhenti didepan kendaraan Angkot yang dikemudikan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghentikan kendaraan dan turun begitu juga dengan Saksi- 1 turun dari sepeda motor dinas langsung menghampiri Terdakwa dan mengajak masuk kedalam taman Tegalega Bandung tetapi Terdakwa tidak mau sehingga Terdakwa dan Saksi- 1 adu mulut, karena Terdakwa tidak bisa menahan emosi, kemudian Terdakwa memukul Saksi- 1 menggunakan tangan kosong mengenai muka sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi- 1 jatuh kebelakang dan mengenai kaca fiber sepeda motor dinas Noreg 312059-VIII hingga kaca fiber pecah.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil kunci roda dari kendaraan Angkot lalu Terdakwa memukul kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1 dari arah belakang dengan menggunakan kunci roda dan mengenai helm yang digunakan Saksi- 1, kemudian memukul ke arah wajah dan pipi sebelah kiri Saksi- 1 beberapa kali dengan menggunakan kunci roda lalu Saksi- 1 berusaha menahan tangan Terdakwa yang memegang kunci roda sehingga terjadi saling dorong dan Saksi- 1 terdorong ke arah belakang mengenai kaca gerobak pedagang gorengan milik Sdr. Encang Rusmana (Saksi- 3) hingga kaca gerobak pecah.

4. Bahwa benar tidak lama kemudian datang anggota Patroli dari Polwiltabes bernama Briptu Asep Ana (saksi- 2) berusaha meleraikan dan memerintahkan Terdakwa untuk menjatuhkan kunci roda tetapi tidak dihiraukan, kemudian datang 2 (dua) orang anggota Koramil bernama Bapak Dawas dan Bapak Sunardi berusaha menenangkan keadaan, setelah tenang Terdakwa dan Saksi- 1 di bawa ke lapangan Parkir barat Tegalega Bandung, kemudian datang anggota anggota Polantas Polwiltabes Bandung bernama Aiptu Wawan memerintahkan Saksi- 1 untuk kembali ke Mako Polsekta Regol sambil membawa barang bukti kendaraan angkot, kunci roda, pecahan helm dan fiber sepeda motor, tidak lama kemudian datang anggota Polisi Militer ke Polsekta Regol untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi- 1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Dengan sengaja telah terpenuhi.

orang lain
Unsur Ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada

Pengertian *menimbulkan rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi- 1 mengalami luka-luka sebagai berikut :

- muka sebelah kiri dan kanan Saksi- 1 mengalami

memar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perlu diperhatikan lagi.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus Terdakwa melakukan penganiayaan pada awalnya Karena Terdakwa ditegur agar mobil terdakwa suruh maju,
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 1 dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya pada saat Saksi- 1 mengajak menyelesaikan di Terminal Tega Lega dan dianggap oleh Terdakwa, Saksi- 1 mengajak atau menantang Terdakwa berkelahi.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa berakibat Saksi- 1 mengalami luka dan perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi- 1.
4. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dengan Saksi- 1 berdamai dan sudah tidak ada permasalahan lagi diantara mereka.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku berterus terang.
2. Terdakwa masih muda.
3. Terdakwa telah membantu korban sebesar Rp.

500.000,-

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah melanggar Sapta Marga dan 8 wajib TNI
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain.
3. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur maka Majelis berpendapat pidana percobaan adalah tepat dijatuhkan agar yang bersangkutan dapat merenungkan akibat dari tindakan tersebut telah merugikan orang lain, diri sendiri serta nama baik TNI, sehingga diharapkan memberikan dampak penyadaran dan pengendalian diri selama masa percobaan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpen- dapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa.

dan seimbang dengan kesalahan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah sakit Bhayangkara Sartika Asih Nomor : 130/VII/2008 DOKPOL tanggal 10 Juli 2008 atas nama Briptu Muhammad Sanusi Rustan.

- 1 (satu) lembar foto bergambar barang bukti.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah helm warna putih bertuliskan Polisi dalam keadaan rusak.

- 1 (satu) buah kunci roda.

Mengingat : Pasal 352 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **KOPDA PEPEN SUHARNA NRP. 39000123260470** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Penganiayaan.**

2. Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa Percobaan 5 (lima) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam pasal 5 UU Nomor 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah sakit Bhayangkara Sartika Asih Nomor : 130/VII/2008 DOKPOL tanggal 10 Juli 2008 atas nama Briptu Muhammad Sanusi Rustan.

- 1 (satu) lembar foto bergambar barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah helm warna putih bertuliskan Polisi dalam keadaan rusak, dikembalikan ke Saksi-1.

- 1 (satu) buah kunci roda, dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu** tanggal **4 Pebruari 2009** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P** sebagai Hakim Ketua, serta **MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675** dan **KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer **MAYOR CHK ANWAR, SH NRP. 11960010750569**, Panitera **LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243** dihadapan umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Ttd

VENTJE BULO, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP. 12481/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SUKARDIYONO, S.H
MAYOR CHK NRP. 591675

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

YANTO HERDIYANTO, S.H
KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)